

PERTEMUAN TAHUNAN PENGELOLAAN ENERGI NASIONAL

”Dampak Kebijakan Fiskal terhadap Kebijakan Energi Nasional”

Jakarta, 7 Desember 2004

Hasil Pertemuan Tahunan dan rekomendasi yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut :

1. Kebijakan subsidi harga BBM yang menyebabkan harga BBM jauh lebih rendah dibandingkan dengan harga-harga energi mengakibatkan timbulnya permasalahan ketergantungan kepada minyak bumi, yang pada saat ini peranannya dalam *energy mix* nasional diperkirakan sebesar 46%. Di lain pihak, kebijakan perpajakan belum mampu mendorong investasi kegiatan hulu migas dan kurang berpihak pada upaya pemanfaatan gas, batubara, panas bumi dan energi baru dan terbarukan lainnya. Sebagai akibatnya, produksi minyak menurun dengan laju lebih dari 10% per tahun, namun pemakainnya meningkat dengan cepat. Tanpa adanya kebijakan yang jelas dan tegas, kondisi Indonesia sebagai net oil importer akan semakin cepat untuk terjadi, yang akan memperburuk kondisi keuangan Negara karena penerimaan Negara akan berkurang dan subsidi BBM yang harus disediakan Pemerintah semakin besar.
 2. Penyehatan kondisi fiskal atau keuangan negara perlu dilakukan dengan kebijakan fiskal yang mampu mewujudkan *energy mix* yang tidak tergantung kepada minyak bumi dan menunda kondisi Indonesia sebagai *net oil importer*.
- I. Upaya untuk mengurangi ketergantungan kepada minyak dalam jangka pendek dan menengah :
- a. Pengembangan gas bumi dan batubara sebagai bahan bakar pembangkit listrik secara tidak langsung dapat menggantikan kurang lebih 1,7 miliar barel atau 265 juta KL BBM yang dipergunakan sektor industri untuk captive power. Gas bumi dan batubara masih potensial untuk dikembangkan lagi untuk menggantikan BBM di sektor industri, transportasi dan rumah tangga. Ketersediaan cadangan gas, batubara, panas bumi dan energi baru dan terbarukan cukup untuk dikembangkan guna mengurangi ketergantungan kepada minyak dan dengan masih memenuhi komitmen ekspor energi yang ada pada saat ini.
 - b. Pengembangan panas bumi dapat segera dilaksanakan dari 800 MW pada saat ini menjadi 2000 MW pada tahun 2010 dan 6000 MW pada tahun 2020. Pengembangan panas bumi potensial untuk menggantikan komoditi energi yang dapat diekspor, khususnya batubara dan gas bumi disamping BBM untuk pembangkit listrik.

II. Menunda kondisi *net oil importer*

- a. Upaya dari sisi pasokan adalah meningkatkan produksi minyak bumi. Produksi migas dapat ditingkatkan dengan mendorong investasi hulu migas, apabila Pemerintah menerapkan peraturan fiskal secara konsisten dan menyelesaikan berbagai masalah fiskal yang dihadapi oleh para KPS (*Kontraktor Production Sharing*) pada saat ini.
- b. Impor minyak dapat diturunkan lebih lanjut melalui kebijakan efisiensi energi, walaupun terlalu besar dampak.
- c. Impor minyak bumi dapat diturunkan dengan signifikan melalui pengembangan gas bumi dan batubara untuk pembangkit listrik. Dengan menerapkan kebijakan fiskal yang mampu mendorong investasi hulu migas dan yang kondusif bagi pengembangan gas dan batubara serta penerapan upaya konservasi energi, kondisi *net oil importer* dapat ditunda menjadi 2015.
- d. Peluang untuk menunda kondisi *net oil importer* lebih lama lagi makin terbuka lebar melalui diversifikasi energi dengan mendorong pengembangan gas, batubara, energi baru dan terbarukan di sector industri, transportasi dan rumah tangga.

III. Rekomendasi Kebijakan

1. Perbaiki kebijakan fiskal, khususnya perlakuan khusus perpajakan untuk kegiatan eksplorasi migas dan panas bumi. Disamping itu, kepastian diberlakukannya sistem pajak *lex specialist* juga diperlukan. Kebijakan fiskal lainnya yang diperlukan adalah kebijakan investasi yang kondusif dan kebijakan harga energi.
2. Kebijakan untuk mendorong panas bumi mencakup insentif ekonomi, pemberian komitmen untuk menghormati kontrak, penerapan pajak 34% *all inclusive (lex specialist)*, dan tata cara yang jelas untuk menyelesaikan masalah fiskal.
3. Perlu adanya tim terpadu untuk menangani perencanaan strategis *energy mix* nasional termasuk kebijakan pendukungnya.